



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 1958  
TENTANG  
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 61 TAHUN 1954  
(LEMBARAN  
NEGARA TAHUN 1954 NO. 107) TENTANG PERUSAHAAN MUATAN  
KAPAL LAUT. PENGUBAHAN.  
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

Bahwa dalam rangka usaha menyempurnakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.61 tahun 1954 (Lembaran–Negara tahun 1954 No.107) dianggap lebih tepat, jika penyelenggaraan segala sesuatunya diserahkan kepada Menteri, Pelayaran;

Mengingat:

- a. "Bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934" (Stbl. 1938 No. 86);
- b. "Bedrijfsreglementeringsverordening Veembedrijven 1935 II" (Stbl. 1035 No.313 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Lembaran–Negara tahun 1951 No.73);
- c. Peraturan Pemerintah No.61 tahun 1954 (Lembaran–Negara tahun 1954 No.107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.43 tahun 1957 (Lembaran–Negara tahun 1957 No.97);

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya Pada tanggal 14 Maret 1958. 129

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah untuk mengubah peraturan mengenai perusahaan muatan kapal laut (Peraturan Pemerintah NO.61 tahun 1954); sebagai berikut :

Pasal I.

Dalam menyelenggarakan Peraturan Pemerintah NO.61 tahun 1954 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, yang dimaksud dengan "Menteri" dalam pasal 1, ayat I sub i dan pasal 7, ayat 2, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.43 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.97) menjadi Menteri Perindustrian, diubah lagi, yaitu : "Menteri Pelayaran".

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 1958.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Perindustrian,

F. J. INKIRIWANG.

Menteri Pelayaran,

MOH. NAZIR.

Diundangkan  
pada tanggal 27 Maret 1958.  
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
No. 15 TAHUN 1958  
tentang  
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 61 TAHUN 1954 No. 107)  
TENTANG  
PERATURAN MENGENAI PERUSAHAAN MUATAN KAPAL LAUT.

Sesuai dengan perkembangan perusahaan-perusahaan muatan kapal laut yang lapangan usahanya sangat erat hubungannya dengan perusahaan-perusahaan pelayaran yang banyak sangkut-pautnya dengan dinas-dinas Kementerian Pelayaran dipelabuhan-pelabuhan, maka adalah lebih tepat, jika penyelenggaraan segala sesuatunya diserahkan kepada Menteri Pelayaran.

Satu dan lain adalah sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional Pelayaran yang diselenggarakan di Tugu pada tanggal 16 - 18 Nopember 1957 serta Musyawarah Nasional Pembangunan yang dilangsungkan di Jakarta dari tanggal 25 Nopember sampai tanggal 4 Desember 1957, setelah membahas persoalannya secara mendalam.

Termasuk Lembaran-Negara No. 27 tahun 1958.

Diketahui  
Menteri Kehakiman,

ttd.

G.A. MAENGGOM.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 27 DAN TAMBAHAN  
LEMBARAN NEGARA NOMOR 1556